

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 215/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa pada Tanggal 03 September 2018 Panitia Pemungutan Suara Desa Cigombong Kecamatan Cigombong atas nama Saepul Palah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara; bahwa pada Tanggal 03 September 2018 Panitia Pemilihan Kecamatan Cigombong memberikan rekomendasi Pengganti Antar Waktu untuk mengisi kekosongan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cigombong berdasarkan Berita Acara PPK Kecamatan Cigombong Nomor 8/PP.BA/PPK-38/III/2018 tentang Penetapan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Penetapan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; erita Acara PPK Kecamatan Rumpin Nomor 16/BA-Tek/PPK-26/V/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penetapan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Pengunduran Diri atas nama Ade Nuralam sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gobang Kecamatan Rumpin tertanggal 28 Oktober 2018.

Dalam keputusan KPU Nomor : 215/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Lampiran Anggota PPS Cigombong Kecamatan Cigombong yang sebelumnya bernama Saepul Palah yang mengundurkan diri dan digantikan oleh Miranti Dara Puspitasari.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018
- Lampiran 1 halaman